

57

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KAB. DATI II WONOGIRI
Bag. SEMPADAN

Lembar : Pertama
Lembar : Kedua
Disediakan dipekerjaan

SURAT IDZIN MEMBIKIN YAYASAN NO. 205 A2/Wng/83.

Kami Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri menurut bunyinya pasal 67 dari Pranatan Sempadan dari Pranatan Negeri tahun 1925 No. 11 dan No. 17 dan dirobah dengan peraturan Residen Surakarta tanggal 18 Desember 1947 No. 1452 sesudahnya menerima surat aturannya Ka.SMP.Neg - Girimarto. / mohon idzin akan mendirikan sekolahan

pada pekarangannya SMP.Neg.Girimarto terletak dikampung / desa Ciro /
Kalurahan Jatirejo / Kecamatan Girimarto.
Kawedanan Jatisrono pada Persil No - sebagai keterangan digambar seba-
lik terlampir ini yang menurut pemeriksaan di blabag tidak berhalangan diluluskan memberi idzin kepada
nya dengan harus membayar Kas Sempadan sebanyak Rp 105.187,50.

(Seratus lima ribu seratus delapan puluh tujuh 50/100 rupiah)

Biaya mana terangnya sebagai sebalik ini

P A N T A N G A N

1. Menurut Pranatan Negeri tahun 1925 No 11 dan No. 17
 - a. Yang diberi idzin ini harus menetapi pantangan-pantangan sebagaimana yang tersebut pranatan Negeri itu.
 - b. Untuk membikin sewaktu-waktu telah ada sebagian yang nampung misalnya sudah diukur atau akan bermulai memasang blandar harus dilaporkan kepada Panitia (art. 7)
 - c. Segala orang dilarang merubah pembikinan dan arahnya, jikalau belum mendapat idzin art. 3 c dan art. 14.
 - d. Setelah surat idzin diberikannya jikalau sudah lebih dari 6 bulan dari tanggal idzin itu, belum dimulainya surat idzin tidak berlaku lagi/art. 6
 - e. Barang siapa tidak mengindahkan pantangan-pantangan pembikinan rumah dapat dituntut dimuka Hakim atas pelanggaran art. 73
2. Menurut pertimbangan dari Tuan Kepala Bagian Saluran dan pembuangan air hujan.
3. Menurut aturan pemberantasan penyakit pes tahun 1034 :
 - a. Dilarang memakai bambu, kecuali bambu belahan (wilah buat usuk)
 - b. Dilarang memakai atap dari alang - alang, kajang, klakah, dan sebagainya.
 - c. Lebarnya usuk tidak boleh lebih dari 5 cm. dan tingginya tidak boleh kurang dari 5 cm. dari atas blandar.

WONOGIRI, tgl. 17 - 10 - 1983.
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Dati II Wonogiri
[Signature]
(TOEKIDJO TA.)
NIP. 500049264

WONOGIRI, tgl. 17 - 10 - 1983.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Wonogiri
[Signature]
(R. Soediharto.)

Uang biaya Sempadan sebanyak Rp. 105.187,50.

(Seratus lima ribu seratus delapan puluh tujuh 50/100 rupiah).

telah diterima di Kantor Pem. Daerah Kab. Wonogiri
pada tanggal 12 Nopember 1983.

Kepala Keuangan
Pemerintah Kab. Dati II Wonogiri

[Signature]
(Sriyono SH.)

NIP. 500042438